



P U T U S A N

Nomor 305/Pid. B/2022/PN. Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YENDRI Als SIJENG Als IJENG Bin ZAINI (Alm);
2. Tempat lahir : Tg. Berulak;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 004 RW 006 Kelurahan Air Tiris Kecamatan
Kampar Kabupaten Kampar.
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
2. Penyidik penanguhan penahanan sejak tanggal 25 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
6. Penetapan pengalihan penahanan rumah oleh Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rusdinur, S.H., M.H. adalah Advokad pada kantor Advokad "RUSDINUR & PARTNER" yang beralamat di Gedung Rusdinur Center Jalan Arifin Ahmad Nomor 143 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YENDRI Als SIJENG Als IJENG Bin ZAINI (Alm), terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan", sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal Pasal 351 Ayat 1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YENDRI Als SIJENG Als IJENG Bin ZAINI, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah Parang Dengan Panjang sekitar 40 cm dengan gagang warna hitam beserta sarung Parang warna hitam;Dirampas untuk di Musnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak suatu tindak pidana yang didakwakan sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut (vrijpraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari ssemua Tuntutan Hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP;

halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara dan/atau saat ini sedang menjalankan tahanan rumah;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula;
5. Barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan ongkos perkara kepada negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia memiliki pendapat lain, kami bermohon putusan yang seadil adilnya dan seringan ringanya;

Menimbang, bahwa atas permbelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, penuntut umum secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pula pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan berbentuk susideritas yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Ia YENDRI Als SIJENG Als IJENG Bin ZAINI (Alm), pada hari Jumat Tanggal 01 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan Poros Desa Dusun IV Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mendapat telpon dari saksi DEFRIZAL (Abang Kandung Terdakwa) untuk meminta tolong kepada terdakwa, bahwa saksi DEFRIZAL sedang terjadi keributan dengan saksi M. QODRI Als QODRI, saksi EDY SELAMET, kemudian terdakwa langsung menuju ketempat saksi DEFRIZAL berada dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna

halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Pelangi sambil membawa sebilah parang dengan ukuran 40 (Empat Puluh) cm dengan gagang warna hitam, setiba ditempat tersebut terdakwa langsung memakirkan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa melihat saksi DEFRIZAL sedang dikerumuni oleh saksi M. QODRI Als QODRI, saksi EDY SELAMET, kemudian terdakwa mendatangi kerumunan tersebut, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi DEFRIZAL “siapa orangnya ?” kemudian saksi DEFRIZAL menunjuk kearah saksi EDY SELAMET, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi EDY SELAMET sambil membawa sebilah parang yang diwa bawa sebelumnya, selanjutnya terdakwa memegang kerah baju saksi EDY SELAMET dengan menggunakan tangan sebelah kiri, lalu saksi EDY SELAMET juga memegang baju kerah terdakwa, lalu terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut kearah saksi EDY SELAMET sehingga mengenai dahi bagian wajah yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian aksi terdakwa dileraikan oleh warga sekitar, selanjutnya saksi EDY SELAMET dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan, kemudian saksi EDY SELAMET melaporkan kejadian tersebut Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan Saksi EDY SELAMET mengalami luka pada dahi sehingga dijahit sebanyak 11 jahitan dan tidak bisa melakukan kegiatan dan aktifitas sehari-hari selama 6 hari, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah Bangkinang dengan Nomor 445/IV-1/VER/2022/0937 tanggal 01 April 2022 yang di tandatangani oleh dr. Suryani dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Pada tubuh ditemukan luka terbuka pada dahi, tepi luka teratur, dengan dasar tulang yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam atau parang, dan ditemukan luka lecet gores pipi bagian bawah kiri dan dagu, tepi luka tidak teratur, yang diduga karena kuku jari tangan atau kekerasan benda tumpul;
 - Luka-luka /kelaianan tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau aktifitas untuk sementara waktu;

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat 2 KUHP

halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa Ia YENDRI Als SIJENG Als IJENG Bin ZAINI (Alm), pada hari Jumat Tanggal 01 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jalan Poros Desa Dusun IV Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili “Melakukan Penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mendapat telpon dari saksi DEFRIZAL (Abang Kandung Terdakwa) untuk meminta tolong kepada terdakwa, bahwa saksi DEFRIZAL sedang terjadi keributan dengan saksi M. QODRI Als QODRI, saksi EDY SELAMET, kemudian terdakwa langsung menuju ketempat saksi DEFRIZAL berada dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Putih Pelangi sambil membawa sebilah parang dengan ukuran 40 (Empat Puluh) cm dengan gagang warna hitam, setiba ditempat tersebut terdakwa langsung memakirkan sepeda motor tersebut, lalu terdakwa melihat saksi DEFRIZAL sedang dikerumuni oleh saksi M. QODRI Als QODRI, saksi EDY SELAMET, kemudian terdakwa mendatangi kerumunan tersebut, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi DEFRIZAL “siapa orangnya ?” kemudian saksi DEFRIZAL menunjuk kearah saksi EDY SELAMET, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi EDY SELAMET sambil membawa sebilah parang yang diwa bawa sebelumnya, selanjutnya terdakwa memegang kerah baju saksi EDY SELAMET dengan menggunakan tangan sebelah kiri, lalu saksi EDY SELAMET juga memegang baju kerah terdakwa, lalu terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut kearah saksi EDY SELAMET sehingga mengenai dahi bagian wajah yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian aksi terdakwa dileraikan oleh warga sekitar, selanjutnya saksi EDY SELAMET dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan, kemudian saksi EDY SELAMET melaporkan kejadian tersebut Polres Rokan Hulu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan Saksi EDY SELAMET mengalami luka pada dahi sehingga dijahit sebanyak 11 jahitan dan tidak bisa melakukan kegiatan dan aktifitas sehari-hari selama 6 hari, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum

halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Bangkinang dengan Nomor 445/IV-1/VER/2022/0937 tanggal 01 April 2022 yang di tandatangani oleh dr. Suryani dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada tubuh ditemukan luka terbuka pada dahi, tepi luka teratur, dengan dasar tulang yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam atau parang, dan ditemukan luka lecet gores pipi bagian bawah kiri dan dagu, tepi luka tidak teratur, yang diduga karena kuku jari tangan atau kekerasan benda tumpul.
Luka-luka /kelaianan tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau aktifitas untuk sementara waktu;

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi EDI SELAMET, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa Saksi pernah dipukul dengan senjata tajam oleh Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 01 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di jalan Poros Desa Dusun IV Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan dipukul dengan senjata tajam kepada saksi adalah saat itu Terdakwa tiba-tiba datang dengan membawa parang dan menghampiri Saksi lalu langsung menarik krah baju Saksi serta langsung mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi dan mengenai dahi bagian wajah Saksi lalu kemudian Saksi dibawa ke rumah sakit.;
 - Bahwa penyebabnya Terdakwa melakukan dipukul dengan senjata tajam terhadap diri Saksi dimana pada saat itu Saksi sedang lewat bersama dengan adik kandung Saksi yang bernama Saksi M. QODRI dengan menggunakan sepeda motor;

halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi melewati jalan di dusun IV Tanjung Berulak saat itu Saksi menggeber gas sepeda motor yang Saksi kendarai, lalu saat itu keluarlah Saksi DEFIRZAL dari rumah Saksi ISWADI sambil mengejar Saksi dengan membawa sepotong kayu;
- Bahwa saat itu Saksi berhenti dan terjadilah cek cok atau ribut mulut antara Saksi dengan Saksi DEFIRZAL dikarenakan sebelumnya Saksi sudah ada juga memiliki masalah pribadi dengan Saksi DEFIRZAL tersebut;
- Bahwa lalu selang beberapa saat ditempat terjadinya keributan antara Saksi dan Saksi DEFIRZAL tersebut telah banyak orang yang datang guna melihat dan saat itu datang Saksi MASYHURI yang merupakan abang kandung Saksi juga keluar dari rumah nya yang terletak di dekat tempat kejadian keributan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat saat itu Saksi DEFIRZAL langsung menghubungi seseorang dengan menyampaikan bahwasanya ia dikeroyok lalu selang beberapa saat datang lah 2 orang dengan menggunakan sepeda motor yang salah satu nya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghampiri Saksi dan Terdakwa langsung memegang Krah baju Saksi lalu Saksi pun memegang krah baju terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mangayunkan sebilah parang yang telah dibawa oleh Terdakwa sebelumnya ke arah Saksi;
- Bahwa ayunan parang Terdakwa itu mengenai dahi bagian dari wajah Saksi lalu Saksi dan Terdakwa pun dipisahkan oleh warga yang berada di sekitar kejadian dan Saksi pun dilarikan ke rumah sakit.;
- Bahwa yang melihat secara langsung saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yaitu Saksi ARIF EFENDI, saksi QODRI, FAISAL, saksi HANAFI dan saksi MASYHURI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi tidak bisa melakukan kegiatan dan aktifitas sehari-hari selama 6 hari dikareakan dahi Saksi dijahit sebanyak 11 jahitan;
- Bahwa Saksi menjalani pemulihan penyembuhan dirumah dan tidak menjalani rawat inap dirumah sakit karena Saksi harus menjaga orang tua Saksi yang sedang sakit;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak ada mengayunkan parang

halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kearah Saksi tetapi Saksilah yang mendekat kearah parang Terdakwa, dan terhadap keterangan lainnya pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi M. QODRI Als QODRI , dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah Saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi EDY SELAMET pada hari Jumat Tanggal 01 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di jalan Poros Desa Dusun IV Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi EDY SELAMET adalah abang kandung Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi EDY SELAMET dengan cara mengayunkan parang dengan panjang lebih kurang 40 cm kearah Saksi EDY SELAMET dan mengenai pada bagian wajah Saksi EDY SELAMET sehingga mengakibatkan luka robek pada bagian wajah Saksi EDY SELAMET tepatnya di bagian dahi.;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi EDY SELAMET karna Saksi DEFRIZAL (abang kandung Terdakwa) menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa dianya dikeroyok oleh keluarga Saksi EDY SELAMET;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi EDY SELAMET yang ada dilokasi kejadian adalah Saksi, Saksi HANAFI, Saksi FAISAL, Saksi ISWADI, Saksi MASYHURI dan masih banyak lagi yang lainnya;
- Bahwa awal kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wib pada saat Saksi mengendaraai sepeda Motor bersama dengan Saksi EDY SELAMET, dan pada saat melewati rumah Saksi ISWADI Saksi melihat Saksi DEFRIZAL sambil memegang sebatang kayu dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm dan ingin melemparkan kayu tersebut kearah Saksi dan Saksi EDY SELAMET;
- Bahwa selanjutnya Saksi EDY SELAMET memberhentikan sepeda motor yang dia kendarai, dan mengatakan kepada Saksi DEFRIZAL kenapa kamu mau melepar kami apa salah kami;

halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dijawab oleh Saksi DEFRIZAL, “saya tidak senang dengan cara kamu membawa sepeda motor didepan saya sambil menggas – gas”;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi EDY SELAMET menanyakan kepada Saksi DEFRIZAL apa betul yang membuat kamu sakit hati sama Saksi dan Saksi EDY SELAMET, namun Saksi DEFRIZAL hanya mengatakan bahwa dianya tidak senang dengan cara Saksi dan Saksi EDY SELAMET membawa sepeda motor karna bunyi sepeda motor milik Saksi dan Saksi EDY SELAMET agak bising;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi EDY SELAMET menyampaikan kepada Saksi DEFRIZAL justru Saksi dan Saksi EDY SELAMET yang seharusnya sakit hati, karna Saksi DEFRIZAL yang berusaha mencekal Saksi dan Saksi EDY SELAMET membuka usaha pembuatan gedung wallet, Saksi DEFRIZAL kumpulkan orang untuk menolak usaha gedung walet karena akan mengganggu masyarakat;
- Bahwa dijawab Saksi DEFRIZAL tidak ada Saksi DEFRIZAL mengasut Masyarakat untuk menolak usaha Saksi;
- Bahwa pada saat keributan mulut antara Saksi dan Saksi EDY SELAMET dengan Saksi DEFRIZAL, Saksi DEFRIZAL menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa datang ketempat tersebut dan mengatakan bahwa Saksi DEFRIZAL dikeroyok oleh keluarga ERI;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan temannya yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Jenis Beat Street warna Hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan sambil memegang benda tajam berbentuk parang dengan panjang lebih kurang 40 cm sambil bertanya kepada Saksi DEFRIZAL siapa orangnya?;
- Bahwa selanjutnya Saksi DEFRIZAL menunjuk kearah Saksi EDY SELAMET dan langsung Terdakwa mengayunkan benda tajam tersebut kearah Saksi EDY SELAMET dengan cara membabi buta dan mengenai Saksi EDY SELAMET pada bagian wajah;
- Bahwa setelah wajah Saksi EDY SELAMET luka selanjutnya terdakwa mengatakan kepada kami kalau berani kalian melapor ke Polisi saya jemput kalian satu persatu akan saya bunuh kalian;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Saksi EDY SELAMET kerumah sakit dan membuat laporan ke Polres Kampar;

halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi EDY SELAMET pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi EDY SELAMET adalah lebih kurang 2 (dua) Meter;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak ada mengayunkan parang tersebut kearah Saksi tetapi Saksilah yang mendekat kearah parang Terdakwa, dan terhadap keterangan lainnya pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;
- 3. Saksi MASYHURI Als UWO IMAS, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi EDY SELAMET pada hari Jumat Tanggal 01 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di jalan Poros Desa Dusun IV Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 23.15 wib saat Saksi sedang berada diwarung kopi, Saksi dihubungi via telepon oleh sdr. SUTRI ANISA dan menyampaikan "YA PULANG YA, ADIOK AYA BABANTA SAMO PAK IDEP, COPEK PULANG YA", ;
 - Bahwa mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, sekitar 2 (dua) menit kemudian Saksi pun sampai dilokasi tersebut, dan melihat Saksi M. QODRI dan Saksi EDY SELAMET sedang cekcok mulut dengan Saksi DEFRIZAL;
 - Bahwa sekitar satu menit kemudian datanglah Terdakwa kelokasi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat street warna Hitam sambil membawa parang dan langsung mengejar Saksi EDY SELAMET, dan mengayunkan parangnya kebagian muka Saksi EDY SELAMET sehingga mengenai dahi Saksi EDY SELAMET;
 - Bahwa kemudian warga yang menyaksikan kejadian tersebut langsung meleraikan terdakwa dengan Saksi EDY SELAMET, saat dileraikan terdakwa mengatakan "KALAU KALIAN KODUN KEK POLISI, DEN JOPUIK KOLIAN SUWANG-SUWANG" dan Saksi pun pulang kerumah;

halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Saksi EDY SELAMET;
 - Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi EDY SELAMET yang ada dilokasi kejadian adalah Saksi, Saksi HANAFI, Saksi FAISAL, Saksi ISWADI dan masih banyak lagi yang lainnya;
 - Bahwa jarak Saksi dengan Saksi EDY SELAMET pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi EDY SELAMET adalah lebih kurang 3 (tiga) Meter;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak ada mengayunkan parang tersebut kearah Saksi tetapi Saksilah yang mendekat kearah parang Terdakwa, dan terhadap keterangan lainnya pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;
4. Saksi ARIF EFENDI ALS ARIF, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah Saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi EDY SELAMET pada hari Jumat Tanggal 01 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di jalan Poros Desa Dusun IV Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Saksi EDY SELAMET merupakan adik ipar Saksi;
 - Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi EDY SELAMET dengan cara Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi EDY SELAMET sebanyak satu kali, sehingga menyebabkan Saksi EDY SELAMET mengalami luka dibagian dahi sepanjang lebih kurang 5 (lima) cm;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa penyebab Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi EDY SELAMET, namun yang Saksi lihat saat itu adalah bahwa awalnya Saksi EDY SELAMET dengan Saksi M. QODRI cekcok mulut dengan Saksi DEFRIZAL, kemudian Saksi DEFRIZAL menelpon seseorang dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa sambil membawa parang dan langsung mengayunkannya kemuka Saksi EDY SELAMET;

halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi EDY SELAMET pada saat Terdakwa melakukan pemukulan dengan senjata tajam terhadap Saksi EDY SELAMET adalah lebih kurang 3 (tiga) Meter;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak ada mengayunkan parang tersebut kearah Saksi tetapi Saksilah yang mendekat kearah parang Terdakwa, dan terhadap keterangan lainnya pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;
5. Saksi DEFRIZAL ALS IDEP BIN ZAINI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan senjata tajam yang kepada Saksi EDY SELAMET pada hari Jumat Tanggal 01 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di jalan Poros Desa Dusun IV Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti pemukulan yang dilakukan Terdakwa dengan senjata tajam kepada Saksi EDY SELAMET, namun saat itu yang Saksi lihat adalah dikenang antara alis mata saksi EDY SELAMET mengalami luka, lalu secara spontan Saksi menarik Terdakwa dengan maksud meleraikan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti alat apa yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pemukulan kepada Saksi EDY SELAMET, tersebut, namun setelah Saksi EDY SELAMET tersebut mengalami luka Saksi ada melihat Terdakwa memegang satu bilah parang yang berukuran sekitar 30 sampai 40 cm.;
 - Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 23.00 wib saat Saksi sedang duduk didepan rumah Saksi ISWANDI, tiba-tiba Saksi EDY SELAMET bersama dengan Saksi QODRI berhenti didepan rumah Saksi ISWANDI tersebut dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Honda Supra sambil menggas gas sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi menegur mereka dengan mengatakan "mangapokollian go, apo masalah?" namun Saksi EDY SELAMET dan Saksi QODRI

halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak senang dan turun dari sepeda motor dan mulai memaki-maki Saksi;

- Bahwa karena tidak terima dimaki-maki Saksi pun membalas makian Saksi EDY SELAMET dan Saksi QODRI sehingga saat itu saksi EDY SELAMET dan saksi QODRI mulai mendorong-dorong Saksi hingga terpojok didepan teras rumah Saksi ISWANDI;
- Bahwa saat terjadi keributan antara Saksi dengan Saksi EDY SELAMET dan Saksi QODRI, warga mulai berdatangan salah satunya yaitu saksi ARIF selaku Kepala Dusun dan juga keluarga saksi EDY SELAMET dan saksi QODRI, yang mana saat itu saksi ARIF pun juga ikut mengerumuni Saksi bersama dengan saksi EDY SELAMET dan Saksi QODRI,;
- Bahwa saat dikerumuni tersebut Saksi menghubungi Terdakwa via telepon untuk meminta tolong, yang mana saat itu Saksi mengatakan "tolong den diuma, den konai kroyok";
- Bahwa sekitar tiga sampai lima menit kemudian datanglah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, saat Terdakwa sampai dilokasi kejadian Saksi EDY SELAMET langsung menghampiri Terdakwa ;
- Bahwa kemudian setelah Saksi EDY SELAMET dan Terdakwa berhadapan, Saksi melihat wajah Saksi EDY SELAMET berdarah dan Saksi langsung menarik Terdakwa dengan maksud melerai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun pergi dari lokasi dan Saksi pun langsung pulang kerumah;
- Bahwa Penganiayaan tersebut tepatnya terjadi di pinggir jalan poros yang berada didepan rumah saksi ISWANDI, dan yang melihat kejadian tersebut setahu Saksi adalah sekitar 10 (sepuluh) orang, namun yang Saksi lihat saat itu adalah saksi ARIF, sdr. MASRI, saksi ISWANDI, dan saksi FAISAL.
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan Saksi EDY SELAMET saat terjadinya Penganiayaan tersebut adalah sekitar 3 m (tiga meter);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti menjadi Terdakwa dalam persidangan ini karena telah melakukan pemukulan dengan senjata tajam kepada Saksi EDY

halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELAMET pada hari Jumat Tanggal 01 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di jalan Poros Desa Dusun IV Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa pada malam itu sedang bekerja membuat lemari kaca tiba-tiba ada telepon dari kakak Terdakwa yaitu Saksi DEFRIZAL meminta tolong karena Saksi DEFRIZAL dikroyok;
- Bahwa setelah mendapat telepon tersebut Terdakwa langsung berangkat untuk membantu Saksi DEFRIZAL tersebut dengan menggunakan sepeda Motor;
- Bahwa karena waktu itu Terdakwa sedang bekerja membuat lemari kaca, Terdakwa membawa parang untuk kerja sehari-hari dan Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi DEFRIZAL;
- Bahwa setelah sampai Terdakwa langsung didatangi Saksi EDY SELAMET dan dia mengatakan "Horee inilah yang kucari katanya dan dia mengatakan Visum – Visium;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada percakapan antara Terdakwa dengan Saksi EDY SELAMET;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa ada luka di wajah Saksi EDY SELAMET;
- Bahwa jika Terdakwa ada mengayunkan parang kepada Saksi EDY SELAMET mungkin sudah pecah kepala Saksi EDY SELAMET ;
- Bahwa karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tukang membuat lemari kaca sehingga alat yang digunakan adalah parang tersebut dan karena waktu itu Terdakwa buru-buru parang tersebut Terdakwa gantungkan di Sepeda Motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak ada mempunyai permasalahan dengan Saksi EDY SELAMET;
- Bahwa sudah dua kali keluarga Terdakwa dengan dibantu Kepala Desa untuk melakukan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa memegang parang turun dari Sepeda Motor karena Terdakwa melihat Saksi DEFRIZAL dikeroyok dan Terdakwa langsung emosi;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa ada membuka parang dari sarungnya tetapi baru Terdakwa tarik dari sarungnya Saksi EDY SELAMET sudah langsung lari.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi Rahmat Paisal, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini berkaitan dengan masalah keributan antara Terdakwa dengan Saksi EDY SELAMET;
- Bahwa keributan tersebut pada hari Jum'at Tanggal 01 April 2022 sekitar Pukul 23.00 Wib bertempat di jalan Poros Desa Dusun IV Desa Tanjung Berulak Kec Kampar Kab Kampar;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut karena ada acara Talempong di Kampung dan Saksi minum kopi kemudian ada orang datang yaitu Saksi EDY SELAMET bersama dengan Saksi QODRI dengan mempergunakan Sepeda Motor sambil menggas-gas kendaraannya;
- Bahwa kemudian Saksi DEFRIZAL menegur Saksi EDY SELAMET bersama dengan Saksi QODRI;
- Bahwa karena ditegur Saksi DEFRIZAL Saksi EDY SELAMET bersama dengan Saksi QODRI tidak menerima teguran dari Saksi DEFRIZAL sehingga terjadi dorong mendorong;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi menghalangi Saksi EDY SELAMET dan Saksi QODRI agar tidak menyerang Saksi DEFRIZAL;
- Bahwa Saksi EDY SELAMET bersama dengan Saksi QODRI menyerang dengan cara mendorong Saksi DEFRIZAL dengan tangannya sehingga Saksi DEFRIZAL terjatuh keteras ;
- Bahwa setelah itu Saksi EDY SELAMET dan Saksi QODRI ada meludah kepada Saksi DEFRIZAL sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada melihat Saksi DEFRIZAL memegang kayu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada perang dingin anatar Saksi DEFRIZAL dengan Saksi EDY SELAMET dan Saksi QODRI sehingga Saksi EDY SELAMET dan Saksi QODRI menggas-gas Sepeda Motornya didepan rumah Saksi DEFRIZAL;
- Bahwa permasalahan ini sudah pernah dibawa ke aparat Desa dan Kepala Desa menjawab nanti kita cari jalan keluarnya;
- Bahwa pada waktu ada keributan tersebut Saksi ada mengatakan jangan rebut-ribut dirumah Saksi, tetapi kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi "Abang Jangan ikut campur katanya";

halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi EDY SELAMET dan Saksi QODRI datang saksi Defrizal ada mengatakan kepada Saksi EDY SELAMET dan Saksi QODRI jangan rebut—ribut anak Saksi kecil-kecil;
- Bahwa pada saat ribut-ribut tersebut Terdakwa karena ditelpon oleh Saksi DEFRIZAL;
- Bahwa pada waktu terdakwa Saksi tidak melihat apakah Terdakwa ada membawa parang;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadiannya sekitar 8 (delapan) Meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti pemukulan dengan senjata tajam seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut namun saat itu yang Saksi lihat dikenang antara alis mata saksi EDY SELAMET mengalami luka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti alat apa yang dilakukan digunakan oleh terdakwa saat melakukan pemukulan tersebut, namun setelah Saksi EDY SELAMET tersebut mengalami luka, Saksi ada melihat terdakwa tersebut memegang satu bilah parang yang berukuran sekitar 30 sampai 40 cm.
- Bahwa Saksi ada menarik Terdakwa dengan maksud melerainya; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ISWANDI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini berkaitan dengan masalah keributan antara Terdakwa dengan Saksi EDY SELAMET;
- Bahwa keributan tersebut pada hari Jum'at Tanggal 01 April 2022 sekitar Pukul 23.00 Wib bertempat di jalan Poros Desa Dusun IV Desa Tanjung Berulak Kec Kampar Kab Kampar;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut Saksi sedang minum kopi dengan Saksi DEFRIZAL, kemuidan ada orang datang yaitu Saksi EDY SELAMET bersama dengan Saksi QODRI dengan mempergunakan Sepeda Motor sambil menggas-gas kendaraannya;
- Bahwa kemudian Saksi DEFRIZAL menegur Saksi EDY SELAMET bersama dengan Saksi QODRI;
- Bahwa karena ditegur Saksi DEFRIZAL Saksi EDY SELAMET bersama dengan Saksi QODRI tidak menerima teguran dari Saksi DEFRIZAL sehingga terjadi dorong mendorong;

halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 23.00 wib saat Saksi sedang duduk didepan rumah Saksi tiba-tiba Saksi EDY SELAMET bersama dengan Saksi QODRI berhenti didepan rumah Saksi tersebut dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Honda Supra sambil menggas gas sepeda motor tersebut, kemudian Saksi DEFRIZAL menegur Saksi EDY SELAMET dan Saksi QODRI dengan mengatakan “mangapo kolian go, apo masalah?” namun Saksi EDY SELAMET dan Saksi QODRI merasa tidak senang dan turun dari sepeda motor dan mulai memaki-maki Saksi Defrizal, karena Saksi EDY SLAMET dan Saksi QODRI tidak menerima kemudian Saksi EDY SELAMET dan Saksi QODRI mulai mendorong-dorong Saksi DEFRIZAL sehingga terpojok didepan teras rumah Saksi kemudian datang Saksi ARIF dan keluarga Saksi EDY SELAMET dan mengerumuni Saksi DEFRIZAL;
- Bahwa selanjutnya Saksi DEFRIZAL menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk minta tolong dan mengatakan “tolong den diuma den konai kroyok” dan sekitar 5 menit datanglah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan menghampiri Saksi EDY SELAMET dan Saksi melihat wajah Saksi EDY SELAMET berdarah kemudian terdakwa pergi dan Saksipun langsung pulang kerumah.
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan Saksi EDY SELAMET saat terjadinya pemukulan dengan senjata tajam tersebut sekitar 3 (tiga) meter.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bilah Parang Dengan Panjang sekitar 40 cm dengan gagang warna hitam beserta sarung Parang warna hitam’;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara sebagai berikut :

halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah Bangkinang dengan Nomor 445/IV-1/VER/2022/0937 tanggal 01 April 2022 yang di tandatangani oleh dr. Suryani dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pada tubuh ditemukan luka terbuka pada dahi, tepi luka teratur, dengan dasar tulang yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam atau parang, dan ditemukan luka lecet gores pipi bagian bawah kiri dan dagu, tepi luka tidak teratur, yang diduga karena kuku jari tangan atau kekerasan benda tumpul.

Luka-luka /kelaianan tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau aktifitas untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diteliti Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan senjata tajam kepada Saksi EDY SELAMET pada hari Jumat Tanggal 01 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di jalan Poros Desa Dusun IV Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar berawal kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 23.00 wib saat Saksi DEFRIZAL sedang duduk didepan rumah Saksi ISWANDI, tiba-tiba Saksi EDY SELAMET bersama dengan Saksi QODRI berhenti didepan rumah Saksi ISWANDI tersebut dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Honda Supra sambil menggas gas sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kemudian Saksi DEFRIZAL menegur Saksi EDY SELAMET dan Saksi QODRI dengan mengatakan “mangapo kolian go, apo masalah?” namun Saksi EDY SELAMET dan Saksi QODRI merasa tidak senang dan turun dari sepeda motor dan mulai memaki-maki Saksi DEFRIZAL dan mulai mendorong-dorong Saksi DEFRIZAL hingga terpojok dan terjatuh didepan teras rumah Saksi ISWANDI;
- Bahwa benar saat terjadi keributan antara Saksi DEFRIZAL dengan Saksi EDY SELAMET dan Saksi QODRI, warga mulai berdatangan salah satunya yaitu saksi ARIF dan juga keluarga saksi EDY SELAMET dan saksi QODRI, yang mana saat

halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi ARIF pun juga ikut mengerumuni Saksi DEFRIZAL bersama dengan saksi EDY SELAMET dan saksi QODRI,;

- Bahwa benar saat dikerumuni tersebut Saksi DEFRIZAL menghubungi Terdakwa via telepon untuk meminta tolong, yang mana saat itu Saksi DEFRIZAL mengatakan “tolong den diuma, den konai kroyok”;
- Bahwa benar sekitar tiga sampai lima menit kemudian datanglah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, saat Terdakwa sampai di lokasi kejadian Terdakwa langsung menghampiri Saksi EDY SELAMET ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memegang kerah baju saksi EDY SELAMET dengan menggunakan tangan sebelah kiri, lalu saksi EDY SELAMET juga memegang baju kerah terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut kearah Saksi EDY SELAMET sehingga mengenai dahi bagian wajah yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah lalu Terdakwa ditarik oleh Saksi DEFRIZAL dengan maksud melera; ;
- Bahwa Penganiayaan tersebut tepatnya terjadi di pinggir jalan poros yang berada didepan rumah Saksi ISWANDI, dan yang melihat kejadian tersebut sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya Saksi DEFRIZAL, saksi ARIF, sdr. MASRI, Saksi ISWANDI, dan saksi FAISAL.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan Saksi EDY SELAMET mengalami luka pada dahi sehingga dijahit sebanyak 11 jahitan dan tidak bisa melakukan kegiatan dan aktifitas sehari-hari selama 6 hari, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah Bangkinang dengan Nomor 445/IV-1/VER/2022/0937 tanggal 01 April 2022 yang di tandatangani oleh dr. Suryani dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : pada tubuh ditemukan luka terbuka pada dahi, tepi luka teratur, dengan dasar tulang yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam atau parang, dan ditemukan luka lecet gores pipi bagian bawah kiri dan dagu, tepi luka tidak teratur, yang diduga karena kuku jari tangan atau kekerasan benda tumpul.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak

halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu Primair Pasal 351 Ayat 2 KUHP, Subsidiar Pasal 351 Ayat 1 KUHP,

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer, apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidairnya akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan Primair Pasal 351 Ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;
3. Unsur yang mengakibatkan luka berat ;
- 4.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang selaku Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim ataupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik;

halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, benarlah bahwa yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa YENDRI Als SIJENG Als IJENG Bin ZAINI (Alm) dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan (mishandeling) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau meliwati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai "mengetahui" dan "menghendaki" ;

Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, saksi-saksi yang dibacakan serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan senjata tajam kepada Saksi EDY SELAMET pada hari Jumat Tanggal 01 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di jalan Poros Desa Dusun IV Desa Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;

- Bahwa benar berawal kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar jam 23.00 wib saat Saksi DEFRIZAL sedang duduk didepan rumah Saksi ISWANDI, tiba-tiba Saksi EDY SELAMET bersama dengan Saksi QODRI berhenti didepan rumah Saksi ISWANDI tersebut dengan menggunakan satu unit sepeda motor merk Honda Supra sambil menggas gas sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kemudian Saksi DEFRIZAL menegur Saksi EDY SELAMET dan Saksi QODRI dengan mengatakan “mangapo kolian go, apo masalah?” namun Saksi EDY SELAMET dan Saksi QODRI merasa tidak senang dan turun dari sepeda motor dan mulai memaki-maki Saksi DEFRIZAL dan mulai mendorong-dorong Saksi DEFRIZAL hingga terpojok dan terjatuh didepan teras rumah Saksi ISWANDI;
- Bahwa benar saat terjadi keributan antara Saksi DEFRIZAL dengan Saksi EDY SELAMET dan Saksi QODRI, warga mulai berdatangan salah satunya yaitu saksi ARIF dan juga keluarga saksi EDY SELAMET dan saksi QODRI, yang mana saat itu saksi ARIF pun juga ikut mengerumuni Saksi DEFRIZAL bersama dengan saksi EDY SELAMET dan saksi QODRI,;
- Bahwa benar saat dikerumuni tersebut Saksi DEFRIZAL menghubungi Terdakwa via telepon untuk meminta tolong, yang mana saat itu Saksi DEFRIZAL mengatakan “tolong den diuma, den konai kroyok”;
- Bahwa benar sekitar tiga sampai lima menit kemudian datanglah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, saat Terdakwa sampai dilokasi kejadian Terdakwa langsung menghampiri Saksi EDY SELAMET ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memegang kerah baju saksi EDY SELAMET dengan menggunakan tangan sebelah kiri, lalu saksi EDY SELAMET juga memegang baju kerah terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut kearah Saksi EDY SELAMET sehingga mengenai dahi bagian wajah yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah lalu Terdakwa ditarik oleh Saksi DEFRIZAL dengan maksud melera;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi EDY SELAMET mengalami luka pada dahi sehingga dijahit sebanyak 11 jahitan dan tidak bisa melakukan kegiatan dan aktifitas sehari-hari selama 6 hari, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah Bangkinang dengan Nomor 445/IV-1/VER/2022/0937 tanggal 01 April 2022 yang di tandatangani oleh dr. Suryani dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : pada tubuh ditemukan

halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka terbuka pada dahi, tepi luka teratur, dengan dasar tulang yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam atau parang, dan ditemukan luka lecet gores pipi bagian bawah kiri dan dagu, tepi luka tidak teratur, yang diduga karena kuku jari tangan atau kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang datang ke lokasi kejadian dengan membawa senjata tajam dan diayunkan kewajah Saksi EDY SELAMET merupakan niat yang diinginkan agar Saksi EDY SELAMET merasa tidak enak atau menderita akibat luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur penganiayaan telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah termasuk kualifikasi penganiayaan berat maka Majelis Hakim akan mencocokkan fakta-fakta di dalam persidangan dengan pengertian luka berat tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat yaitu penyakit yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindra; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, bukti surat berupa Visum dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi EDY SELAMET pada hari Jumat Tanggal 01 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di jalan Poros Desa Dusun IV Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memegang kerah baju saksi EDY SELAMET dengan menggunakan tangan sebelah kiri, lalu saksi EDY SELAMET juga memegang baju kerah Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan sebilah parang tersebut kearah Saksi EDY SELAMET sehingga mengenai dahi

halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian wajah Saksi EDY SELAMET yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa ditarik oleh Saksi DEFRIZAL dengan maksud melera;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan Saksi EDY SELAMET mengalami luka pada dahi sehingga dijahit sebanyak 11 jahitan dan tidak bisa melakukan kegiatan dan aktifitas sehari-hari selama 6 hari, sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah Bangkinang dengan Nomor 445/IV-1/VER/2022/0937 tanggal 01 April 2022 yang di tandatangani oleh dr. Suryani dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada tubuh ditemukan luka terbuka pada dahi, tepi luka teratur, dengan dasar tulang yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam atau parang, dan ditemukan luka lecet gores pipi bagian bawah kiri dan dagu, tepi luka tidak teratur, yang diduga karena kuku jari tangan atau kekerasan benda tumpul dan Luka-luka /kelaianan tersebut menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau aktifitas untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa pada saat Saksi EDY SELAMET hadir dipersidangan, adalah benar Saksi EDY SELAMET mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah Bangkinang dengan Nomor 445/IV-1/VER/2022/0937 tanggal 01 April 2022 yang di tandatangani oleh dr. Suryani akan tetapi menurut Majelis Hakim luka tersebut bukanlah luka berat sebagaimana dalam pasal 90 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari 351 Ayat 2 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur Pasal 351 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur penganiayaan;

halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa”, sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair dan sudah terpenuhi, maka pertimbangan unsur “barang siapa” dalam dakwaan Primair akan Majelis Hakim ambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidair, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa “unsur penganiayaan”, sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair dan sudah terpenuhi, maka pertimbangan “unsur penganiayaan” dalam dakwaan Primair akan Majelis Hakim ambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidair, sehingga berdasarkan hal tersebut maka “unsur penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 351 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidier Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa bahwa menurut Majelis Hakim karena telah terbuktinya seluruh unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsidier Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas dapat dianggap sekaligus sebagai jawaban atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan demikian demi ringkasnya putusan perkara a quo maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dimaksud berdasarkan hukum patut dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa melakukan penganiayaan karena membela saksi DEFRIZAL yang merupakan Kakak kandung Terdakwa

halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YENDRI Als SIJENG Als IJENG Bin ZAINI (Alm) tersebut diatas tidak terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa YENDRI Als SIJENG Als IJENG Bin ZAINI (Alm) oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YENDRI Als SIJENG Als IJENG Bin ZAINI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah Parang Dengan Panjang sekitar 40 cm dengan gagang warna hitam beserta sarung Parang warna hitam;Dirampas untuk di musnahkan;

halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh NELI GUSTI ADE, S.H. sebagai Hakim Ketua, OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H. dan ANDY GRAHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh METRIZAL Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh ROBBY HIDAYAD, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H.

NELI GUSTI ADE, S.H.

ANDY GRAHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

METRIZAL

halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)